

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai untuk periode tahun 2020, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang Peternakan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai (teknokratis) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 ini dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan sektor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan di Kabupaten Banggai.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan dokumen Renja untuk masa mendatang. Amin

Luwuk, Mei 2019

Plt. Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Kabupaten Banggai

SRI MULJATI, SE,M.Si
NIP. 19630115 199403 2 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II .EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2293) Sedangkan tugas pokok dan fungsi badan diatur dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Peternakan; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan; dan d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan *input* (masukan) dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk bahan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Banggai dan lebih lanjut diuraikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Banggai Tahun 2019.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 20120 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 juga memuat uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan lantas dituangkan secara lengkap dalam matriks Renja.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai 2016-2021. Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 juga dimaksudkan sebagai pedoman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai pada tahun 2020
2. Untuk memudahkan dalam menetapkan beban atau target pada setiap unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.
4. Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai pada tahun 2020

Untuk memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai pada tahun 2020

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi latar belakang, , landasan hukum, maksud dan tujuan dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja, sehingga

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, yang memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020, Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang memaparkan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran serta Program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Bab IV Penutup, yang berisikan tentang komitmen dan harapan dalam pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai adalah merupakan salah satu Organisasi yang baru di kabupaten Banggai, yang diresmikan pada akhir tahun 2014 berdasarkan amanat yang tersurat dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2014, namun fungsi Peternakan telah melekat dan dilaksanakan sebelumnya dalam organisasi induk yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.

Sebagai organisasi yang tergolong masih muda secara umum dapat dikatakan telah memenuhi tugas dan fungsinya, namun masih banyak tugas – tugas dan fungsi yang masih harus dilaksanakan demi mewujudkan Sentra Agribisnis Peternakan di wilayah Timur Sulawesi pada Tahun 2021, yang tentunya membutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua pihak demi untuk memajukan Kabupaten Banggai.

Pada tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan 13 (Tiga Belas) Program dan 49 Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung **Rp. 9.340.883.250** dan realisasinya sebesar **Rp. 9.112.826.152,-** Pembangunan Peternakan di Kabupaten Banggai dilakukan secara bertahap dengan partisipasi semua elemen pendukung pembangunan yakni Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dan Review Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Tahun 2019

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. dan perkiraan pelaksanaan DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang sudah disahkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan Matriks Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Sampai Dengan Tahun 2019 secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercemin dengan dicapainya 11 (Sebelas) program, dan 50 (Lima Puluh) kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pengukuran kinerja digunakan

untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan /program /kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Karenanya, sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah dapat mencapai tingkat keberhasilan dari target yang telah ditetapkan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja kegiatan dan program. Namun, dari kualitas kinerja pelayanan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai belum optimal, karena ditemukan masih adanya masalah yang muncul seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, dalam hal ini jumlah pegawai belum memenuhi formasi yang dibutuhkan. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kinerja pelayanan birokrasi dan kondisi kepegawaian berdasar kuantitas dan kualitas pendidikan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai saat ini masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Terlebih lagi dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan petani.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk

membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Peternakan. Dilihat dari segi geografis Kabupaten Banggai merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak potensi sumber daya alam seperti, potensi pertambangan, potensi industri, potensi wisata, potensi agriculture, potensi perikanan dan kelautan, dan potensi pertanian dan perkebunan. Namun berdasarkan hasil pendataan dan pengamatan, investor belum tertarik untuk menanamkan investasi pada sektor - sektor unggulan lainnya, saat ini hanya pada sektor pertambangan yang menjadi keunggulan investasi, hal ini tercermin dari perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banggai dimana pada sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.

- a. Tugas Pokok : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsinya, struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - Kepala Seksi Pakan
 - Kepala Seksi Alat Mesin dan Sarana Penunjang
 - b. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi membawahi :
 - Kepala Seksi Perbibitan
 - Kepala Seksi Ruminansia
 - Seksi Non Ruminansia.
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
 - Kepala Seksi Kesehatan Hewan
 - Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Kepala Seksi Pengawasan Obat & lalu lintas Ternak.
 - d. Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha membawahi :
 - Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan
 - Kepala Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan Peternakan Kabupaten Banggai periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pertanian pada periode sebelumnya (2006-2011). Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai tahun 2019, ada beberapa isu penting yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pencapaian sasaran kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan peternakan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kabupaten Banggai pada tahun 2020 nanti. Untuk lebih jelasnya, permasalahan mendasar tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat Konsumsi protein hewani bagi masyarakat,
2. Tingginya harga produk peternakan (daging, telur dan susu),
3. Minimnya angka pertumbuhan populasi ternak,
4. Buruknya manajemen usaha budi daya ternak,
5. Kurang memadainya infrastruktur Dasar/Prasarana Peternakan,
6. Masih adanya Penyebaran penyakit menular ternak,
7. Kurangnya ketersediaan sarana produksi ternak,
8. Minimnya sistem Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan,
9. Belum sempurnanya database peternakan,
10. Lemahnya aspek regulasi peternakan,
11. Lemahnya Kelembagaan dan Sumber Daya Peternak, yaitu posisi tawar kelembagaan peternak dan Keterbatasan Adopsi Teknologi, serta

12. Minimnya Aspek Permodalan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Bupati Banggai. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai perlu dilakukan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019.

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.

Dalam kaitan itu, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah menginventarisasi dan menelaah usulan-usulan kegiatan dari masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

1. Masih banyak usulan yang belum sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang berlaku;
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai menemukan masih banyak informasi atas usulan kegiatan yang belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan konfirmasi atas usulan-usulan yang belum lengkap tersebut.
3. Masih adanya usulan kegiatan oleh kelompok-kelompok tani yang sama dengan materi kegiatan yang sama setiap tahunnya. Padahal masih banyak kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada tahun 2019 peternakan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain tingginya harga produk peternakan bagi masyarakat khususnya daging, telur dan susu, menurunnya angka pertumbuhan populasi ternak, adanya penyebaran penyakit menular ternak yang meresahkan masyarakat sehingga rendahnya tingkat konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Kurangnya ketersediaan sarana produksi ternak, terbatasnya infrastruktur dasar dan prasarana peternakan sistem penyuluhan peternakan yang belum efektif, dan belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor peternakan memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Besarnya peran dalam perekonomian nasional tersebut ternyata belum dapat dinikmati secara proporsional oleh para pelaku usaha peternakan secara memadai.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi perubahan yang terjadi, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana yang strategis.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor peternakan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis sektor pertanian tentunya harus dipahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang mampu memicu pembangunan pertanian secara optimal.

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kabupaten Banggai

Pembangunan Pertanian khususnya sektor Peternakan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi peningkatan ketahanan pangan. Peternakan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar. Secara kongkrit pembangunan Peternakan di jabarkan dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi”**

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan Menuju Swasembada Daging

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Meningkatnya produksi Hasil Peternakan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terhadap Hewan/Ternak

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terhadap Hewan/Ternak	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Hasil peternakan Tahun(n)/Jumlah Produksi Hasil Peternakan 5 Tahun x 100%	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit terhadap Hewan/Ternak	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Terhadap Hewan/Ternak tahun (n) / Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terhadap Hewan/Ternak 5 Tahun x 100 %	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Melalui alokasi APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah merencanakan sebanyak 11 program dan 50 kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi perkantoran** meliputi kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan Peralatan rumah Tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Penguatan Kelembagaan UPTD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi:
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base
- Pemutahiran Sistem Informasi Data Base
6. Program Perencanaan Umum meliputi :
- Penyediaan Jasa Administrasi pengadaan barang dan jasa
 - Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunan
 - Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Pendataan Masalah peternakan
 - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
 - Dukungan kegiatan laboratorium kesehatan hewan
 - Peningkatan dan pengawasan Poskeswan, unit pelayanan keswan dan obat-obatan hewan
 - Pengawasan bahan makanan asal ternak
9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan meliputi :
- Pembibitan dan Perawatan ternak
 - Pengembangan agribisnis Peternakan
 - Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku
 - Pengembangan Pakan Ternak
 - Pengembangan budidaya ternak kecil dan unggas

- Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
 - Pengelolaan Lahan dan Air
10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi peternakan
- Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
 - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
 - Pengembangan olahan hasil peternakan
 - Pembinaan Peningkatan Mutu pengolahan hasil peternakan
11. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan tepat guna

A. Program/Kegiatan melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan (APBN)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah merencanakan dan mengusulkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten pada tahun anggaran 2020, dengan prioritas program dan kegiatan dapat di lihat dari Daftar Lampiran Usulan Kegiatan E proposal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun Perencanaan 2020

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini adalah salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu satu tahun yang memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2020, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai akan melaksanakan 11 program dan 50 kegiatan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.

2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
3. Hasil kinerja dari pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat ketercapaian/keberhasilan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun berikutnya sehingga kinerja pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Banggai dapat terukur dan berkesinambungan.

Demikian Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini untuk dipedomani pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai akan maksimal bila semua perangkat aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen kita bersama dan mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. Sebab kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode

perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. Amin.